

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemungutan pajak *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo 2009,7). Untuk menjadi Wajib Pajak yang taat pajak, perlu diketahui aspek-aspek apa saja yang terdapat dalam perpajakan. Masyarakat awam yang tidak pernah mempelajari perpajakan akan sulit untuk memahami perpajakan secara benar. Atas dasar kebutuhan masyarakat inilah munculnya suatu profesi untuk membantu masyarakat awam dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Profesi tersebut yakni adalah Konsultan Pajak sebagai perantara antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai perantara, konsultan pajak dituntut untuk jadi penengah antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Selain itu Konsultan Pajak juga membantu Direktorat Pajak dalam mensosialisasikan aturan-aturan perpajakan kepada Wajib Pajak. Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Leon 2009,4).

Berkembangnya profesi Konsultan Pajak telah banyak diakui oleh berbagai kalangan. Kebutuhan dunia usaha dan masyarakat luas akan jasa konsultan yang menjadi pemicu perkembangan tersebut. Konsultan pajak dituntut untuk senantiasa memberikan masukan mengenai prinsip-prinsip dan manajemen perpajakan yang harus ditempuh oleh kliennya agar dapat mengoptimalkan kepatuhan terhadap UU dan peraturan pajak yang berlaku (Taslim 2007). Profesi konsultan pajak di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan yang sangat berat. Untuk itu kesiapan yang menyangkut profesionalisme profesi mutlak diperlukan. Menurut Novin dan Tucker (dalam Wulansari 2008,1) profesionalisme suatu profesi mensyaratkan 3 hal utama yang harus dimiliki oleh setiap anggota profesi tersebut yaitu keahlian (*skill*), karakter (*character*), dan pengetahuan (*knowledge*). Proses pembentukan profesionalisme profesi berawal dari pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan, bertujuan menyediakan sumber pengetahuan dan pengalaman belajar bagi para mahasiswanya. Kuliah merupakan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan pengetahuan atau ketrampilan. Kuliah dan dosen merupakan salah satu sumber pengetahuan utama bagi para mahasiswa. Menurut Suwardjono (2005, 4) “kuliah merupakan kegiatan yang membedakan pendidikan formal dan non formal, namun perlu diingat kuliah bukanlah satu-satunya kegiatan belajar dan bukan satu-satunya sumber pengetahuan”.

Memasuki dunia kerja tidak cukup dengan berbekal ijazah S-1, sarjana akuntansi dituntut juga memiliki kompetensi pendukung. Kompetensi pendukung

umumnya masih diperoleh dibangku kuliah seperti kemampuan bahasa inggris, perpajakan, dan komputer (Widarno 2007,157). Dalam buku pedoman fakultas ekonomi, pada jurusan akuntansi Universitas Trunojoyo program S-1 terdapat 3 bidang minat, yaitu akuntansi sektor publik, perpajakan, dan akuntansi syariah. Pada saat mahasiswa memilih konsentrasi, mungkin mahasiswa tersebut telah memiliki pandangan lebih terhadap konsentrasi yang mereka pilih. Fenomena dari tahun ke tahun yang terjadi kebanyakan mahasiswa akuntansi program S1 lebih cenderung memilih konsentrasi perpajakan. Perpajakan sebagai salah satu bidang minat sangat bermanfaat untuk ditekuni mahasiswa, karena pajak juga dapat menghasilkan profesi yang dapat digeluti oleh para lulusan sarjana akuntansi.

Keinginan untuk menggeluti profesi di bidang perpajakan tidak terlepas dari bagaimana seseorang memandang profesi itu sendiri. Cara pandang seseorang inilah yang dinamakan persepsi. Namun dalam kehidupan sehari-hari persepsi lebih diidentifikasi sebagai pandangan. Seringkali persepsi berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Beda persepsi, akan beda pula pola pemikiran tiap insan manusia itu sendiri. Sebenarnya persepsi tercipta dan diciptakan untuk memicu, membantu, membentuk bahkan mengubah kepribadian dan pola pikir manusia itu sendiri.

Seiring dengan pentingnya cara pandang seseorang terhadap sebuah profesi, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesi konsultan pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriany dan Yulianti (2007) yang didasarkan pada penelitian Marriott dan Marriot (2003). Penelitian

yang dilakukan Fitriany dan Yulianti bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa senior dan junior mengenai profesi akuntan pada program S-1 Reguler, S-1 Ekstensi dan program Diploma 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada program S-1 Reguler, persepsi mahasiswa senior terhadap akuntan sebagai profesi lebih rendah dibandingkan dengan persepsi mahasiswa junior. Begitu pula pada program S-1 Ekstensi, persepsi mahasiswa senior terhadap akuntan sebagai karir lebih rendah dari pada mahasiswa junior. Namun pada program Diploma 3 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa senior dan mahasiswa junior. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin mereka senior, semakin mereka tidak suka akuntansi dan semakin tidak ingin berkarir dan berprofesi sebagai akuntan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa konsentrasi perpajakan dengan mahasiswa non konsentrasi perpajakan terhadap profesi konsultan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dapat dicapai dalam penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi antara mahasiswa konsentrasi perpajakan dengan mahasiswa non konsentrasi perpajakan terhadap profesi konsultan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Perguruan Tinggi: memberikan informasi mengenai persepsi mahasiswa untuk dijadikan dasar penyusunan kurikulum akuntansi.
- b. Bagi Mahasiswa: memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai profesi Konsultan Pajak serta perbedaan persepsi tentang profesi tersebut.
- c. Bagi Peneliti yang akan datang: untuk dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai Konsultan Pajak.